



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Talang / 30 Mei 1987, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sopir, Alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08228974xxxx, selanjutnya memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Sawahlunto / 11 Mei 1988, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Guru Honorer, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat Nomor Handphone : 08526369xxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2024, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Duplikat Kutipan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dengan Nomor: 13020710620230 tertanggal 04 September 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Akhir 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Termohon selalu melawan kepada Pemohon dan setiap dinasehati Pemohon Termohon tidak menjalankannya dan tetap dengan pendiriannya, Termohon juga memiliki sifat keras kepala;
  - b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon. Seperti Termohon pernah berkata perkataan yang tidak enak di dengar kepada Pemohon. Jadi Pemohon beranggapan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu tanggal 06 September 2023, disebabkan karena waktu itu kunci kamar Termohon dengan Pemohon ada 3 (tiga) buah, lalu kunci kamar tersebut tinggal 2 (dua) buah saja, Termohon beranggapan bahwa kunci yang hilang tersebut diambil oleh Pemohon, dan pada hari yang sama Termohon langsung mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama yang didengar langsung oleh orang tua Termohon, Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 (sebelas) bulan belakangan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsida:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13020710620230 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Solok, tanggal 04 September 2024, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

## B. Saksi-saksi

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, tempat tanggal lahir Talang, 22 September 1956, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Bulan Juni Tahun 2023;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Solok, sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah bergaul sebagai suami istri, Termohon tidak pernah melayani Pemohon makan dan minum, Pemohon makan dan minum hanya bersama orangtua Termohon, selain itu saat kunci kamar Termohon hilang 1 (satu) buah, Termohon menuduh Pemohon lah yang mengambilnya dan saat Termohon hendak pergi ke Padang Termohon menyuruh Pemohon untuk mengambil baju Pemohon karena kamar akan dikunci selama Termohon pergi ke Padang untuk pengurusan pensiun orangtuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi Kedua, NIK xxx, tempat tanggal lahir Talang, 30 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Bulan Juni Tahun 2023;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Solok, sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada Saksi;
  - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon tidak diberikan kunci kamar oleh Termohon, selain itu Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri
  - Bahwa keluarga tidak pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Solok, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13020710620230 tanggal 04 September 2024 (*vide P*), oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan kembali rukun dengan Termohon. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah pada tanggal 27 Juni 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Solok Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kedua Saksi Pemohon menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Kedua Saksi Pemohon menerangkan penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Pemohon tidak diberikan kunci kamar oleh Termohon, selain itu Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Kedua Saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Keterangan kedua saksi Pemohon bersumber dari pengetahuan langsung Saksi dan saling bersesuaian tentang adanya pisah tempat tinggal

*Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang 9 (sembilan) bulan lalu;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*; atau telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dimana pasangan suami istri sudah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan berpisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon diusir dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang

*Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertenggaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadinya pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak 9 (sembilan) bulan lalu tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidak-harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sedangkan Termohon belum pernah digauli (*qabla dukhul*), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai Talak Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Pemohon dan Termohon tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, sesuai maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *ba'in sughra*

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awwal* 1446 *Hijriah*, oleh **Yulis Edward, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** dan **Asmeilia, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yessi Laswita, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd  
**Syaiful Amin, S.H.I., M.H.**

ttd  
**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Yessi Laswita, S.E., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	46.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00

**J u m l a h** : Rp. 191.000,00  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.KBr.